



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 128 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
WALIKOTA AMBON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

Nama : SUCHI RAMADAYANTI UMARELLA
Tempat/Tanggal Lahir : Masohi, 23 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : D-III Kebidanan
Kebutuhan Jabatan : Terampil - Bidan
Unit Kerja : Puskesmas Air Besar
Instansi : Pemerintah Kota Ambon
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 April 2023 s/d 31 Maret 2028

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 06 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Bendaharawan Negara.
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
- 4) Kepala Kantor Cabang Ambon PT. TASPEN/(Persero).
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.